BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Sekretariat Jl. S. Parman No. 38A Semarang
Telp (024) 8444811
E-mail panwascamgm09@gmail.com

Semarang, 14 Maret 2020

Nomor	**022/BawasluProvJT-33/PM.00.02/III/2020**
Sifat	**Penting**
Lampiran	**1 (satu) bundel**
Perihal	**Rekomendasi**

Kepada Yth
Ketua KPU Kota Semarang
di-
Tempat

I **Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Tahun 2020, serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan mendapatkan calon PPS yang berkualitas, integritas, bermartabat dalam tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Bahwa calon panitia pemungutan suara (PPS) atas nama [redacted] oleh KPU Kota Semarang telah dinyatakan LOLOS seleksi tertulis seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (pps) untuk pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 berdasarkan pengumuman nomor : 254/PP.04.2-Pu/3374/KPU-Kot/III/2020 pada tanggal 9 Maret 2020.

   b. Bahwa berdasarkan pkpu no 13 tahun 2017 tentang pembentukan PPK PPS DAN KPPS dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (e) menyatakan bahwa : ***"tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;"*** calon panitia pemungutan suara (PPS) atas nama [redacted]

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Semarang

mengaku pernah menjadi anggota partai Golkar dan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi

c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 junto PKPU 3 tahun 2018 pasal 36 ayat 1 huruf (e1) : ***" Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling sedikit 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya."*** Dan telah terbukti calon panitia pemungutan suara (PPS) atas nama WIWIT SUCIADI mengaku menjadi tim sukses dari caleg Nungki Sundari PDIP di tahun 2019 yang lalu.

d. Bahwa tindak lanjut Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran diatas, berasal dari penelusuran dan pendalaman terhadap bukti yang kuat disertai dengan kajian hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3), berbunyi ***"Bawaslu atau Pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10.".***

e. Bahwa tindak lanjut Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran diatas, berasal dari penelusuran dan pendalaman terhadap bukti yang kuat disertai dengan kajian hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

f. Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang merekomendasikan kepada KPU kota Semarang untuk segera menindaklanjuti temuan dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang atas nama [redacted] sebagai Calon PPS dikelurahan Bendan Duwur diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengharap KPU Kota Semarang dalam menjalankan rekrutmen PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menghasilkan Calon PPS yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan tindaklanjut sesuai ketentuan yang berlaku, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KETUA,

TUTIEK KUSUMAYATI

Tembusan, disampaikan kepada yth
1. Bawaslu Kota Semarang (sebagai laporan)
2. ----------Arsip----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Semarang